

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL RESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Sukimin Sukimin
Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang
sukimin@usm.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan dan persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu merupakan sarana demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena sebagai perwujudan nyata terdapatnya demokrasi. Pemilu dilaksanakan secara berkala merupakan keharusan sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas legitimasi dan kredibilitas bagi pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyelenggaraan Pemilu agar tidak bertentangan dengan Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian diskriptif analitis, dan metode pengumpulan data analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara serentak bersamaan Pemilihan Legislatif dimaksudkan agar penyelenggaranya lebih efisien dan efektif dengan tujuan akan memperkuat sistem presidensial yang dibangun berdasarkan konstitusi, terciptanya *checks and balances* antara DPR dan presiden. Pemilu serentak hakekatnya tidak bertentangan dengan konstitusi karena dalam konstitusi menyatakan pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Kemudian terkait Persyaratan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ambang batas pencalonan (*presidential threshold*) hal ini bertolak belakang dengan konstitusi, dimana Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu sebelum dilaksanakannya Pemilu. Dengan adanya ambang batas tersebut otomatis tidak seluruh partai politik terutama partai politik baru tidak dapat mengajukan calon padahal yang bersangkutan sebagai partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu.

Kata kunci : Konstitusi; Pemilu; Pemilihan Presiden

**SELECTING PRESIDENTS AND VICE PRESIDENTS BASED ON
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7, 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS**

Sukimin Sukimin
Faculty of Law, University of Semarang, Semarang
sukimin@usm.ac.id

Abstract

The research objective is to analyze the implementation arrangements and requirements of Candidates for President and Vice President based on Election Law Number 7 of 2017. Elections are a very important means of democracy in state life because as a real manifestation of the existence of democracy. Elections are held regularly is a must as a means of democracy that makes sovereignty as a core in the life of the state. The process of popular sovereignty that begins with the election is intended to determine the principle of legality of legitimacy and credibility for a government supported by the people. This research is expected to be able to contribute thoughts in organizing elections so that they do not conflict with the Constitution. The research methods used are normative juridical, analytical descriptive research specifications, and qualitative analysis data collection methods. The results showed that the holding of the Presidential and Vice President Elections which were held simultaneously in conjunction with the Legislative Elections was intended to make the implementation more efficient and effective with the aim of strengthening the presidential system that was built based on the constitution, the creation of checks and balances between the DPR and the president. Simultaneous elections are essentially not in conflict with the constitution because the constitution states that elections are held every five years. Then related to the requirements for nominating candidates for President and Vice President must meet the presidential threshold, this is contrary to the constitution, where the Candidates for President and Vice President are proposed by political parties or a combination of political parties participating in the election before the election. With this threshold, not all political parties, especially new political parties, will not be able to nominate candidates even though they are political parties that have been declared as election participants.

Keywords: Constitution; Elections; Presiden Elections

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep demokrasi, bahwa kekuasaan harus berasal dari rakyat oleh dan untuk rakyat. Berdasarkan gagasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang berikutnya dijadikan sebagai serpihan dari hak asasi setiap warga negara.¹

Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi prosedural. Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis. Indonesia telah mengatur perihal pelaksanaan pemilu yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945.² Penyelenggaraan Pemilu secara berkala merupakan suatu keharusan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legimitasi dan asas kredibelitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyatlah yang akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang merakyat. Pemerintahan berdasarkan asas

¹ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, 2011, Yogyakarta hlm 1

² Lutfil Ansori, *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2017, Jakarta, hal 16. DOI: <http://dx.doi.org/10.35586/v4i1.124>

kerakyatan juga mengandung arti kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.³

Pasca disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka pada tahun 2019 yang dikenal sebagai tahun politik menyelenggarakan Pemilu secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/wakil presiden, dan DPRD. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan “Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/wakil presiden, dan DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi pedoman penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, telah mengatur tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam undang-undang tersebut terdapat persyaratan bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ambang batas pencalonan (*presidential threshold*). Sebagaimana Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Implikasi dari ketentuan tersebut timbulah persoalan *pertama*, bagi partai politik baru dimana partai baru belum memiliki kursi di DPR atau belum memperoleh suara dalam pemilu tahun 2014, tidak dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, dengan adanya ketentuan tersebut juga menutup jalan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dari unsur perseorangan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan fungsi pemilihan umum yaitu bahwa

³ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, PT.Remaja Roesdakarya, 2014, Bandung hlm 255.

pemilihan umum merupakan konsekuensi negara demokrasi, dimana pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Pemilu adalah proses pemilihan orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai Kepala Desa. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI Tahun 1945.

Indonesia sebagai negara hukum, menempatkan badan legislatif yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk hukum. Sebagaimana dinyatakan secara konstitusional pada Pasal 20 UUD 1945, Ayat (1): "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk". Kemudian pada Pasal 20 ayat (2) : "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama".⁴

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar". Makna dari kedaulatan ditangan Rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.⁵

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut apabila dikaitkan dengan persyaratan yang diatur dalam UUD 1945 pada pasal 6 ayat (2) tidak menyatakan secara implisit syarat minimal jumlah pencalonan

⁴ Arif Hidayat, Zaenal Arifin, *Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 2, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019, Semarang, hal 153.

DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>

⁵ Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

tetapi menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Ini artinya bahwa parpol yang telah dinyatakan sah sebagai peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu berhak mengajukan calon, namun bagi partai politik baru yang tkah disahkan sebagai peserta pemilu namun belum memiliki jumlah suara hasil pemilu sebelumnya, tidak dapat mengajukan / mengusung calon.

Sepanjang pemberlakuan *threshold* tersebut, masyarakat terutama partai politik (parpol) telah beberapa kali melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji keabsahan pemberlakuan *threshold* di dalam pemilu. Alasan pengujian tersebut lebih banyak dilandasi pada perlindungan hak asasi manusia, terutama hak sipil dan politik warga negara yang secara sistemik dianggap dapat dikebiri dengan diberlakukannya mekanisme *threshold*, karena akan banyak suara pemilih terbuang melalui mekanisme tersebut. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 justru semakin memperkuat eksistensi *threshold* dengan amar putusan yang menyebutkan bahwa penerapan *threshold* merupakan hal yang wajar untuk penyederhanaan partai.⁶

Memahami konteks partisipasi dalam pemilu, wujud dari partisipasi tersebut salah satunya diwujudkan dengan akses publik berupa eksploratif dalam menyebarkan informasi secara terbuka. Peran serta masyarakat dalam pemilu merupakan pengejawantahan partisipasi masyarakat dalam politik. Partisipasi tersebut merupakan elemen dasar dalam pembentukan pemerintahan yang demokratis. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam politik ini merupakan status aktif yang dimiliki oleh warga negara.⁷ Tujuan dari penelitian adalah untuk

⁶ Sholahuddin Al-Fatih, *Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden*, Jurnal Yudisial Vol 12 No1, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019, Jakarta, hal 19. DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i1.258>

⁷ Bagus Anwar Hidayatulloh, *Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009 dan 2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Ius Quia Iustum Vol 21 No 4 Oktober 2014, Fakultas Jukum Universitas Islam Indonesia, 2014, Jogjakarta, hal 567. DOI : [10.20885/iustum.vol21.iss4.art3](http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art3)*

mengkaji dan menganalisis persyaratan penyelenggaraan pemilu serentak bertentangan dengan UUD 1945 dan persyaratan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) sesuai dengan UUD 1945.

B. PERMASALAHAN

- a. Bagaimana persyaratan Apakah penyelenggaraan pemilu serentak bertentangan dengan UUD 1945 ?
- b. Apakah persyaratan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) sesuai dengan UUD 1945 ?

C. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu dengan pendekatan bahan hukum utama dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, sehingga dalam mencapai tujuan penelitian ini berpijak pada ketentuan hukum yang berlaku dan konsep hukum yang akan datang terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat. guna mendapatkan gambaran yang jelas terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 maka dalam penelitian ini diuraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Metode Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut

:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini seseorang baik secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori atau pendapat-pendapat serta landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan. Data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan berita yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti kamus, ensiklopedia, dan blog.

d. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul secara lengkap, maka langkah selanjutnya adalah analisa data. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif kemudian diidentifikasi dan dikategorikan. Metode analisis kualitatif yaitu metode analisis yang pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analitis, dengan logika induksi dan deduksi dengan analogi/interpretasi. Sehingga bahan hukum yang telah

diperoleh dalam penelitisn kepustakaan ini menggunakan sumber-sumber data sekunder yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku kemudian dengan cermat untuk ditarik menjadi kesimpulan dengan langkah awal yaitu berupa pengumpulan data baik melalui wawancara maupun dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya.

D. PEMBAHASAN

I. Persyaratan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Serentak

Demokrasi dan kebebasan sering diasumsikan sebagai dua hal dalam satu paket. Mendapatkan demokrasi “pasti” mendapatkan pula kebebasan. Sedangkan pada sisi yang lain, demokrasi dan kebebasan terkadang masih menemui banyak persoalan dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan warga negara, sementara kebebasanpun hanya bisa didapat atau diperoleh bila ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminkannya. Hakikat dari demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya.⁸

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 formatnya berbeda dengan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu sebelum-sebelumnya, dimana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan (pemilu serentak) dengan Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Ide melaksanakan pemilu nasional serentak serta memisahkannya dengan pemilu lokal yang juga dilaksanakan secara serentak berbenturan dengan ketentuan tentang Pemilu dalam UUD RI Tahun 1945. Karena Pasal 22E ayat (1) UUD

⁸ Muten Nuna, Roy Marthen Moonti, *Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 2, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019 Semarang, hal 114.
DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>

1945 tegas menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilu yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD sebagaimana dinyatakan Pasal 22E ayat (2) merupakan agenda rutin lima tahunan. Rutinitas itu guna memberi ruang atau kesempatan kepada rakyat untuk memilih para pemimpin negara dan para penguasa negara setiap lima tahun sekali.⁹

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2004, 2009 dan 2014, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara bersamaan. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada jadwal yang terpisah dari pemilu anggota legislatif. Sedangkan pemilihan Kepada Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 juga dilaksanakan secara terpisah-pisah sesuai dengan waktu berakhirnya masa jabatan masing-masing Kepala Daerah. Dengan gagasan pemilu nasional serentak yang terpisah dari pemilu lokal secara serentak, tentu akan berakibat terjadinya pergeseran jadwal penyelenggaraan pemilu. Bila Pilres yang selama ini terpisah dengan Pemilu nasional lainnya, maka penggabungannya dengan Pemilu legislatif nasional akan berakibat terjadinya pergeseran jadwal. Begitu juga dengan Pemilu lokal. Bila Pemilu lokal dilaksanakan serentak, juga akan terjadi pergeseran jadwal pemilihan anggota DPRD dan Kepala Daerah. Dengan pergeseran jadwal, secara harfiah tentunya dapat dikatakan menyimpang dari ketentuan Pasal 22E ayat(1) UUD RI Tahun 1945. Tetapi benarkah hal itu bertentangan dengan ketentuan konstitusi tersebut?, menjawab pertanyaan ini, kiranya penting untuk mengupas dan menafsirkan maksud yang terkandung dalam Pasal 22E ayat (1) UUD I Tahun 1945 tersebut. Secara teori, menafsirkan atau interpretasi dalam penemuan hukum absah adanya. Sebab untuk

⁹ Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia (Edisi Pertama)*, BPF, 2010, Yogyakarta. hlm. 101.

mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan (termasuk konstitusi), interpretasi atau konstruksi dapat dibenarkan.¹⁰

Dengan demikian, ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 harus dimaknai sebagai ayat yang menjadi landasan untuk dibuatnya undang-undang tentang penyelenggaraan Pemilu. Di mana kepada undang-undang tersebut juga diberikan mandat untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pemilu, khususnya menyangkut penggabungan, pemisahan dan pelaksanaan secara serentak. Dalam perjalanannya, undang-undang tentang Pemilihan Umum yang diterbitkan setelah perubahan UUD RI Tahun 1945 mengatur penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terpisah dari Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Di mana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah penyelenggaraan pemilu anggota legislatif. Hal itu telah dilaksanakan dalam tiga kali pemilu terakhir, yaitu Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilu anggota legislatif tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap pengaturan pemisahan tersebut, pada Tahun 2008, melalui putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden setelah Pemilu anggota DPR, DPD dan DPDR dinilai sebagai sebuah *desuetudo* atau konvensi ketatanegaraan. Di mana, kebiasaan tersebut telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum.

Putusan tersebut pada saat itu memperkuat posisi undang-undang yang memisahkan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu anggota legislatif. Sehingga, untuk Pemilu 2009 dan juga Pemilu 2014, pemilu Presiden tetap dilaksanakan terpisah dari pemilu anggota

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung, hlm. 94.

legislatif. Pada tahun 2013, norma Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilu anggota legislatif kembali diuji. Di mana, melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi(MK) memberikan penilaian terhadap penafsiran MK sebelumnya terkait pemisahan pemilu sebagai praktik ketatanegaraan. Dalam salah satu pertimbangannya, MK menyatakan :

Menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik.

Pertimbangan di atas pada dasarnya merupakan evaluasi MK terhadap pendapat hukum yang dinyatakan dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Di mana, penyelenggaraan Pemilu Presiden yang terpisah dari Pemilu anggota legislatif sebagai sebuah kebiasaan hukum tata negara. Oleh karena pertimbangan tersebut dinilai tidak memberikan dampak positif sebagaimana diharapkan sesuai pendapat hukum sebelumnya, bahwa pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga perwakilan tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

..... Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (dalam pemilu yang terpisah-penulis) kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka

panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian.¹¹

Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD RI Tahun 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD RI Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu yang tidak terpisah sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD RI Tahun 1945. Selengkapnya, MK menyampaikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni,

—Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahl. Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD RI Tahun 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres. Terkait dengan hal tersebut, Pemilihan Umum yang dimaksud frasa —sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang selengkapnya menyatakan, —Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum adalah Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD RI Tahun 1945.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi UU Pemilu

Berdasarkan pertimbangan dan pernyataan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain :

- a. Pelaksanaan Pilpres setelah Pemilihan Legislatif dinilai tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki.
- b. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi.
- c. Menurut MK, pelaksanaan pemilihan yang tidak serentak membuat pengawasan maupun *checks and balances* antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Sebab pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik. Sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
- d. Pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Gabungan Partai Politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang kemudian menyederhanakan sistem kepartaian. Karena itu, proses demikian tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi.

Atas dasar pertimbangan itulah MK memutuskan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan adalah inkonstitusional. Sehingga untuk pemilu-pemilu yang akan datang, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mesti dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak itu, dilatarbelakangi pengalaman penyelenggaraan Pilpres 2004 dan 2009 yang dilakukan setelah Pileg, ditemukan fakta politik. Fakta tersebut

adalah Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar politik terlebih dahulu dengan Parpol, sebagai bagian dari konsekuensi logis dukungan demi terpilihannya sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu tentu berakibat akan sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari, sehingga Presiden faktanya menjadi sangat tergantung Parpol sehingga dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan adanya penyelenggaraan Pemilu serentak juga dapat menghindarkan terjadinya negosiasi atau tawar-menawar politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat tersebut. Sehingga, di masa mendatang dapat tercipta negosiasi dan koalisi strategis Partai Politik untuk kepentingan angka panjang.¹²

Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden setelah pemilihan Legislatif adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga putusan Mahkamah Konsitusi yang menyatakan bahwa penyelenggaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersamaan (serentak) dengan pemilihan Legislatif sesuai dengan farasa yang dikandung dalam UUD 1945.

II. Persyaratan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum merupakan salah satu unsur negara demokratis yang memberikan jalan bagi warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan. Sebagai negara yang demokratis, pemilihan umum diselenggarakan sebagai pengakuan atas hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Diantara pemilihan umum di Indonesia yaitu pemilihan umum Presiden dan

¹² Sri Sumantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, PT.Remaja Rosdakarta, 20015, Bandung, hlm 221.

Wakil Presiden Republik Indonesia yang diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.¹³

Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 221 menyatakan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dari calon perseorangan tetapi calon diusulkan dari Partai Politik. Sehingga dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Pilitik yang telah memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan bakal Calon, maka Partai Politik tersebut akan dikenai sanksi yaitu tidak dapat mengikuti Pemilu berikutnya sesuai Pasal 235 Undang-Undang Pemilu.

Kemudian mekanisme dan ketentuan pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Persoalan hukum yang terjadi adalah ketika pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia masih mempertahankan ketentuan *presidential threshold* bagi partai politik untuk mengusungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 222 yang berbunyi: “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara

¹³ Fuqoha, *Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia*, Jurnal Ajudikasi Vol 1 No 2 Desember 2017, Universitas Serang Raya, 2018, Banten, hal 32. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.495>

sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya.”¹⁴

Bertitik tolak pada ketentuan tersebut diatas, maka seluruh Parpol yang memenuhi persyaratan seperti yang di sebutkan di dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu harus mematuhi aturan tersebut. Namun demikian jika hanya terdapat satu Parpol yang mengusung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memenuhi syarat seperti Pasal 222, maka tidak dapat dikenakan sanksi.¹⁵

Persyaratan tersebut telah memenuhi kualifikasi Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui Pemilu, kualifikasi lainnya juga dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Secara umum kualifikasi sistem presidensiil adalah :¹⁶

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung.
- b. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
- c. Menteri negara bertanggungjawab kepada Presiden.
- d. Presiden tidak bisa dijatuhkan parlemen.

Selanjutnya ketentuan teknis tentang pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasal 223 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
- (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan

¹⁴ Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Agus Riwanto, *Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ius Quia Iustum Vol 24 No 4 Oktober 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 201, Jogjakarta, hal 648.*

DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art7>

¹⁵ Glery Lazuardi, Artikel, Parpol Tak Mengusung Salah Satu Capres-Cawapres Bakal Kena Sanksi.

¹⁶ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali, 2010, Jakarta, Hal 137.

mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

- (4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Kemudian selanjutnya pengaturan dalam hal suatu calon tidak memenuhi persyaratan, maka dapat dilihat sesuai pengaturan pada Pasal 232 sebagai berikut :

- (1) Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229, KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti
- (2) Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dan KPU diterima oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.

Kemudian apabila terjadi pasangan calon yang telah diusulkan oleh Partai Politik sebagai calon preiden dan wakil presiden mengalami berhalangan, maka dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 234 sebagai berikut :

- (1) Dalam hal salah satu calon dan bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti
- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak bakal Pasangan Calon tersebut didaftarkan.

Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang ketentuan ambang batas calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, menjadi polemik di masyarakat, hal ini karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. contohnya bagi Partai Politik yang baru tidak dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, berbeda dengan Pemilu sebelumnya karena Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan setelah Pemilihan Legislatif, sehingga secara otomatis partai-partai dapat mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden karena telah mendapatkan kursi atau suara dalam Pemilihan Umum.

Atas dasar uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dari calon perseorangan tetapi calon harus diusulkan dari Partai Politik. Sehingga setiap partai politik yang telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan wajib mengajukan calon, namun demikian bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas harus bergabung dengan partai politik lainnya agar dapat mengusung pasangan calon. Bagaimana dengan partai politik baru belum memiliki kursi di DPR atau belum memiliki suara sah nasional hasil pemilu DPR sebelumnya. Disisi lain partai politik baru tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum di sahkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019. Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu, maka ada ketidaksesuaian dimana partai politik yang dinyatakan sah sebagai peserta pemilu seharusnya memiliki hak sama yaitu dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

E. PENUTUP

Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara serentak bersamaan Pemilihan Legislatif merupakan pemilu yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hanya diatur tentang Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, tidak memberikan penjelasan secara implisit tentang teknis penyelenggaraannya apakah bersamaan atau terpisah. Penyelenggaraan yang dilaksanakan secara serentak pada dasarnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi penyelenggaraan yang serentak dimaksudkan agar menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki masyarakat, mewujudkan efisiensi dan efektif dalam penyelenggaraan, pemilu yang serentak akan memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi, terciptanya *checks and balances* antara DPR dan presiden dengan catatan bahwa koalisi yang dibangun tidak bersifat sementara.

Persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2019 yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 dimana terdapat ambang batas pencalonan atau *presidential threshold*, tidak memberikan keadilan kepada partai politik peserta pemilu. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan dalam konstitusi, dimana Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu sebelum dilaksanakannya Pemilu. Dengan adanya ambang batas tersebut otomatis tidak seluruh partai politik terutama partai politik yang baru tidak dapat mengajukan calon padahal yang bersangkutan sebagai partai politik yang dinyatakan sebagai peserta pemilu.

Pemilu yang diselenggarakan secara serentak adalah dalam rangka mewujudkan *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif sehingga koalisi yang dibangun bersifat permanen agar adanya keseimbangan dalam

sistem kelembagaan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memberikan putusan terkait penyelenggaraan Pemilu yang terpisah dengan secara serentak. Putusan MK 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 yaitu : “ Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden setelah Pemilu anggota DPR, DPD dan DPDR dinilai sebagai sebuah *desuetudo* atau konvensi ketatanegaraan. Di mana, kebiasaan tersebut telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum”.

Kemudian Putusan tersebut kembali diuji. Di mana, melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi(MK) memberikan penilaian terhadap penafsiran MK sebelumnya terkait pemisahan pemilu sebagai praktik ketatanegaraan. Dalam salah satu pertimbangannya, MK menyatakan : “Menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah pemilu legislatif tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik”.

Ketentuan ambang batas (*presidential threshold*) dalam Undang-Undang Pemilu perlu dilakukan revisi hal ini karena tidak memberikan rasa keadilan bagi partai politik baru yang dinyatakan sah sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memiliki suara di pemilu DPR sebelumnya, sehingga haknya sebagai peserta pemilu tidak dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali, Jakarta, 2010
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, fajar Media Press, 2011, Yogyakarta
- Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, PT.Remaja Roesdakarya, 2014, Bandung
- Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia (Edisi Pertama)*, BPFE, 2010, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung.

JURNAL

- Arif Hidayat, Zaenal Arifin, *Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia*, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019, Semarang.
DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>
- Bagus Anwar Hidayatulloh, *Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009 dan 2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Ius Quia Iustum Vol 21 No 4 Oktober 2014, Fakultas Jukum Universitas Islam Indonesia, 2014, Jogjakarta, hal 567. DOI : [10.20885/iustum.vol21.iss4.art3](http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art3)
- Lutfil Ansori, *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2017, Jakarta.
DOI: <http://dx.doi.org/10.35586/v4i1.124>
- Fuqoha, *Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia*, Jurnal Ajudikasi Vol 1 No 2 Desember 2017, Universitas Serang Raya, 2018, Serang.
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.495>
- Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Agus Riwanto, *Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Jurnal Ius Quia Iustum Vol 24 No 4 Oktober 2017, Fakultas Jukum Universitas Islam Indonesia, 201, Jogjakarta.
DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art7>
- Muten Nuna, Roy Marthen Moonti, *Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 2, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019 Semarang.
DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Sholahuddin Al-Fatih, *Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden*, Jurnal Yudisial Vol

12 No1, Komisi Yudisial RI, 2019 Jakarta, hal 19.
DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i1.258>

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009

ARTIKEL

Glery Lazuardi, Artikel, *Parpol Tak Mengusung Salah Satu Capres-Cawapres Bakal Kena Sanksi.*